



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PEMBINA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin harus dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga perlu membentuk Tim Pembina Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Kecamatan di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 35).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pembina Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi kewenangan Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;

- b. mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada camat dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- c. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merekomendasikan kepada Walikota untuk menambah dan/atau mengurangi dan/atau menghapus kewenangan yang diberikan kepada Camat dalam rangka PATEN.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PEMBINA PELAKSANA PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN  
DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBINA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN (PATEN) DI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR PERBULAN
1	2	3	4	5
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	- melakukan pengarah pelaksanaan Kegiatan Tim Teknis/Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp. 500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 400.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	- Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan PATEN	-
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Ketua bertugas : - mengidentifikasi kewenangan Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada camat - mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penyerapan PATEN - memfasilitasi terselenggaranya PATEN - merekomendasikan kepada Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN	-
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	- menyiapkan administrasi kegiatan Tim Teknis	-
6	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota Bertugas : - menyiapkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	-
7	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota		-
8	Kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	- menetapkan pelaksanaan teknis	-
9	Kepala Badan Keuangan Kota Banjarmasin	Anggota	- mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Walikota melalui sekda	-
10	Kepala DPMPSTSP Kota Banjarmasin	Anggota	- memberikan saran/pendapat dalam rangka kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	-

11	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Kabag Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
16	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	-
17	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	-
18	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	-
19	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	-
20	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	-
21	Kasubbag Administrasi Kewilayahan pada Bag. Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota	-
22	3 (tiga) orang Staf Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

yg bjuur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.600.000/bln
2.	Aulia Agustina, AMK	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.600.000/bln
3.	Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengelola Data	Rp.1.600.000/bln
4.	Anjar Ariyatno	Pengolah Informasi & Komunikasi	Rp.1.600.000/bln
5.	Hasbi Anshori, A.Md	Tenaga Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Rp.1.600.000/bln
6.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data PPID	Rp.1.600.000/bln
7.	Suriyati, MAP	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
8.	Alinda Faulina	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
9.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
10.	M.Zahidi Bisyri Muttasimi, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
11.	Muhammad Hartohabibi	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
12.	Fathur Rahman	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
13.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
14.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln

yg bjur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.600.000/bln
2.	Aulia Agustina, AMK	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.600.000/bln
3.	Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengelola Data	Rp.1.600.000/bln
4.	Anjar Ariyatno	Pengolah Informasi & Komunikasi	Rp.1.600.000/bln
5.	Hasbi Anshori, A.Md	Tenaga Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Rp.1.600.000/bln
6.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data PPID	Rp.1.600.000/bln
7.	Suriyati, MAP	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
8.	Alinda Faulina	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
9.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Operator Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
10.	M.Zahidi Bisyri Muttasimi, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
11.	Muhammad Hartohabibi	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
12.	Fathur Rahman	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
13.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
14.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln